



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tka

Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Takalar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bungko, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat BTN Pao-pao Permai G-9 Nomor 35 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh. Darwis, SH, advokat/penasehat hukum dari Bungko yang berkantor di Jalan Sirajuddin Rani Lr. I Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 sebagai Penggugat;

Dan

Mulijayati Dg. Carammeng, umur tahun, agama , pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan , alamat Dusun Kawari Desa Mappakalombo, kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Safwan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01446/Boddia dengan luas 2762 m2 atas nama Mulijayati dg Carammeng (selanjutnya disebut sebagai objek) dalam keadaan bebas dari beban apapun kepada Penggugat;

Pasal 2

Bahwa atas penyelesaian sebagaimana Pasal 1, Penggugat bersedia untuk mencabut gugatan perkara nomor Nomor 6/Pdt.G/2021/PN;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mempermasalahkan **Obyek** baik dalam bentuk gugatan atau dalam bentuk apapun setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;

Pasal 3

Bahwa biaya perkara akan ditanggung oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa Penggugat, dan Tergugat akan tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tka tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, RIA HANDAYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DENNIS REYMOND SINAY, S.H dan RICHARD ACHMAD S,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tka tanggal 3 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulasrina, Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Ria Handayani, SH., MH.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	690.000,00
3. Proses	Rp.	125.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)